



**P U T U S A N**

NOMOR : 466/ PID/ 2020/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfiana Binti Alimuddin
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 12 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Dai No.04 Kelurahan Kasiwa  
Kelurahan Binanga, Kecamatan  
Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfiana Binti Alimuddin ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor : 65/ Pid.B/ 2020/ PN Mam. tanggal 23 Juli 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 466/ PID/ 2020/ PT. Mks, Tanggal 2 September 2020, tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 466/ PID/ 2020/ PT. Mks, tanggal 3 September 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2020 Nomor : Reg.Perk: PDM-29/ Mju/ Eoh.2/ 03/ 2020, terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ALFIANA BINTI ALIMUDDIN, pada bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai Direktur PT. MAGFIRAH JAYA Mamuju melakukan kegiatan usaha di bidang property atau penjualan perumahan diantaranya perumahan MAGFIRAH dan perumahan BUKIT NURAFIA kemudian terdakwa memasarkan perumahannya, dan setelah memasarkannya terdapat beberapa orang yang berminat dan mendatangi pemasaran perumahan terdakwa kemudian saksi korban AFIF JAMALUDDIN, saksi korban ILHAM FACHRI, saksi korban IDQO SUKHAMHANI ADAM, dan saksi korban KHAIRUL HAKIM diarahkan membayar uang muka/ DP agar perumahan tersebut dibangun, namun pada saat waktu yang dijanjikan terdakwa tidak membangun perumahan tersebut sehingga saksi korban AFIF JAMALUDDIN merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Sulbar ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang muka pembayaran pembelian perumahan MAGFIRAH dan BUKIT NURAFIA yang dibuktikan dengan bukti kwitansi dari saksi korban AFIF JAMALUDDIN, saksi korban ILHAM

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 466\_PID\_2020\_PT\_MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FACHRI, saksi korban IDQO SUKHAMHANI ADAM, dan saksi korban KHAIRUL HAKIM;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban AFIF JAMALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban ILHAM FACHRI mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban IDQO SUKHAMHANI ADAM mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban KHAIRUL HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Hj. JULIATI.SPdi Binti H. NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian yang dialami para saksi korban adalah sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ALFIANA BINTI ALIMUDDIN, pada bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANGÂ yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai Direktur PT. MAGFIRAH JAYA Mamuju melakukan kegiatan usaha di bidang property atau penjualan perumahan diantaranya perumahan MAGFIRAH dan perumahan BUKIT NURAFIA kemudian terdakwa memasarkan perumahannya, dan setelah memasarkannya terdapat beberapa orang yang berminat dan mendatangi

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 466\_PID\_2020\_PT\_MKS



pemasaran perumahan terdakwa kemudian saksi korban AFIF JAMALUDDIN, saksi korban ILHAM FACHRI, saksi korban IDQO SUKHAMHANI ADAM, dan saksi korban KHAIRUL HAKIM diarahkan membayar uang muka/ DP agar perumahan tersebut dibangun, namun pada saat waktu yang dijanjikan terdakwa tidak membangun perumahan tersebut sehingga saksi korban AFIF JAMALUDDIN merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Sulbar ;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang muka pembayaran pembelian perumahan MAGFIRAH dan BUKIT NURAFIA yang dibuktikan dengan bukti kwitansi dari saksi korban AFIF JAMALUDDIN, saksi korban ILHAM FACHRI, saksi korban IDQO SUKHAMHANI ADAM, dan saksi korban KHAIRUL HAKIM ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban AFIF JAMALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban ILHAM FACHRI mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban IDQO SUKHAMHANI ADAM mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban KHAIRUL HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Hj. JULIATI.SPdi Binti H. NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian yang dialami para saksi korban adalah sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi tertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2020/ PN. Mam, tanggal 28 April 2020, yang pada amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alfiana Binti Alimuddin tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 65/ Pid.B/ 2020/ PN. Mam, atas nama Terdakwa Alfiana Binti Alimuddin tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2020, Nomor : Reg. Perk. PDM- / MJU/ Eoh.2/ 03/ 2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIANA Binti ALIMUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa segera di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Brosur perumahan Bukit Nurafiah City ;
  - 1 (satu) Bundel Blangko kosong pengisian Bank BNI ;
  - 6 (enam) Lembar Kwitansi pembayaran Dp/Uang muka dengan Logo PT Magfirah City dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa alfiana binti alimuddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa adalah Direktur PT. Magfirah Jaya Mamuju sesuai Akta Perusahaan PT. Magfirah Jaya Mamuju ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa melakukan usaha real stat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ;
4. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan promosi dan penjualan perumahan yang dilakukan oleh stafnya adalah sah menurut hukum ;





5. Menyatakan bahwa adanya terdakwa yang menerima panjar harga penjual rumah yang akan di bangun oleh terdakwa, dan ternyata telah menemukan kendala, sehingga belum dibangun untuk user, adalah suatu perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;
6. Memulihkan nama baik terdakwa ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfiana Binti Alimuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah brosur perumahan Bukit Nur Rafiah City Mamuju ;
  - 1 (satu) bundel blangko kosong berlogo Bank BNI ;
  - 6 (enam) lembar kwitansi berlogo PT Magfirah Jaya MamujuDikembalikan kepada para saksi korban ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 65/Akta Pid.B/ 2020/ PN. Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Agustus 2020, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding dan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 10 (sepuluh) bulan terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;
2. Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut (psicology zwang) bagi orang lain dan rasa jera bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie) ;

Oleh karena itu, ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar menerima permohonan banding kami serta membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju untuk selanjutnya memeriksa sendiri perkara ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALFIANA Binti ALIMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah brosur perumahan Bukit Nur Rafiah City Mamuju ;
  - 1 (satu) bundel blangko kosong berlogo Bank BNI ;
  - 6 (enam) lembar kwitansi berlogo PT. Magfirah Jaya MamujuDikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 466\_PID\_2020\_PT\_MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 65/ Pid.B/ 2020/ PN. Mam, tanggal 23 Juli 2020, memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mamaju Terdakwa diperintahkan untuk ditahan padahal Terdakwa tidak ditahan dan tahanan kota yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Mamaju pada saat putusan diucapkan sudah habis dan Pengadilan Negeri tidak membuat laporan banding tentang Terdakwa ditahan, dan Pengadilan Tinggi tidak juga melakukan penahanan oleh karena itu tidak ada alasan Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terdakwa ditahan, oleh karena itu amar putusan tentang perintah tahan kepada Terdakwa tidak tepat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamaju Nomor : 65/ Pid.B/ 2020/ PN. Mam, tanggal 23 Juli 2020, perlu diperbaiki sepanjang perintah tahan tersebut, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamaju, Nomor: 65/ Pid.B/ 2020/ PN. Mam, tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar amar putusan sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 466\_PID\_2020\_PT\_MKS





- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor : 65/ Pid.B/ 2020/ PN. Mam, tanggal 23 Juli 2020, sekedar amar putusan yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Alfiana Binti Alimuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah brosur perumahan Bukit Nur Rafiah City Mamuju.  
1 (satu) bundel blangko kosong berlogo Bank BNI.  
6 (enam) lembar kwitansi berlogo PT Magfirah Jaya Mamuju.  
Dikembalikan kepada para saksi korban.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari. **Selasa, tanggal 22 September 2020**, oleh kami KETUT MANIKA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH dan I MADE SERAMAN , SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 7 Oktober 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**T T D**

EFENDI PASARIBU, SH. MH .

**T T D**

I MADE SERAMAN , SH.,MH

KETUA MAJELIS,

**T T D**

KETUT MANIKA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

**T T D**

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 466\_PID\_2020\_PT\_MKS



SYAHRIR DAHLAN ,SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Plt. Panitera Muda Perdata,

**H. JABAL NUR.AS,S.Sos.,MH.**  
**NIP.19640207 199003 1 001**